



## JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



### PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH

Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting

Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

#### Info Artikel

##### Sejarah Artikel:

Diterima September 2019

Disetujui Oktober 2019

Dipublikasikan November 2019

##### Keywords:

Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja Daerah

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari good governance. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data yang diperoleh dari ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan format SAP yang dipublikasikan pada Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Jumlah observasi dalam penelitian ini setelah dilakukan trimming menjadi 111 data observasi. Hasil penelitian secara parsial bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan Nasional. Dalam UU No. 32 Tahun 2004

dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di mana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari

sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Pemerintah Daerah diharapkan harus mampu mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tentang kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas anggaran yang kemudian diserahkan kepada dewan legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Haryanto, et.al., 2007).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Hal tersebut didukung dengan pernyataan (Felix, 2012) yang menyatakan Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan Belanja Daerah yang lebih tinggi daripada belanja rutin. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh

seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Halim, 2007).

Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan kualitas manajemen, yaitu dengan upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006).

Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja Modal pada umumnya dialokasikan, dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik dengan pembangunan. Pembangunan infrastruktur industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan serta fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan

efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang berada di daerah maka akan berdampak pada perekonomian daerah dengan seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Pengembangan infrastruktur industri dan memberikan kemudahan untuk meningkatkan investasi akan menyebabkan dampak yang positif dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, et.al., 2008). Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pendapat (Yossi, et. al., 2015) menyatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana tersebut berwujudkan dana perimbangan yaitu terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang telah dijelaskan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan (Sumarmi, 2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal daerah penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudika dan Budiarta (2017).

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) yang menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Holtz-Eaken et.al., (1985) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Tuasikal, 2008) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara periode 2013 - 2017. Belanja modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari good governance.

Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memang sudah banyak dilakukan, dengan lebih menambahkan variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci variabel Pendapatan Asli Daerah menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh terhadap belanja modal dan apakah hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2017.

#### Rumusan Masalah:

1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2017?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2017?

3. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2017?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2017?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2017?

## TELAAH TEORI

### Pengertian Belanja Modal

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan bersangkutan. Belanja daerah diutamakan untuk menopang kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan pelayanan yang sudah ditetapkan pada standar pelayanan minimal dengan pedoman pada standar teknis dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pengertian Pajak Daerah

Menurut Hasbullah (2015), pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self - assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Lilis, 2010).

### Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

### Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Nodiawan dan Ayuningtyas, 2010, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bertujuan


bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerimaan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

**Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut (Nordian dan Ayuningtyas, 2010) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standart tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

**Kerangka Konseptual dan Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah di atas, para peneliti mengembangkan kerangka penelitian. Kerangka konseptual yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

**Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah**

Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal (Yossi dkk, 2015). Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja daerah. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>1</sub>: Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.*

**Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dari retribusi juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga harus tetap dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>2</sub>: Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.*

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi malah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) menjadi semakin tinggi. Prakosa (2004) memberikan fakta empirik dimana Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah daerah. (Sudika dan Budiarta (2017)) menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan (Dana Alokasi Umum). Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah.*

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah dan Halim

(2004) secara empirik menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. (Sumarmi, 2009) menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus) dengan belanja daerah pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

*H<sub>4</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah*

### **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja daerah. Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum berasal dari transfer Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional.

H<sub>5</sub>: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah desain kausal. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2013– 2017.

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Erlina, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2013-2017 Di Sumatera Utara yaitu terdapat 33 kabupaten/kota. Sampel menurut Erlina (2011) adalah “bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi”. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ke Badan Pusat Statistik

Sumatera Utara  
([www.sumut.bps.go.id](http://www.sumut.bps.go.id)).

- b. Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara yang mencantumkan data Khusus, dan Belanja Daerah secara berturut-turut pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari tahun 2013-2017.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebut di atas, maka peneliti menggunakan 14 (empat belas) pemerintah kabupaten dan 6 (enam) pemerintah kota sebagai sampel penelitian. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 jumlah observasi dimana terdapat 20 pemerintah kabupaten/kota (dengan rincian 14 (empat belas) pemerintah kabupaten dan 6 (enam) pemerintah kota) X 5 tahun pengamatan.

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Model regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengatasi data yang tidak normal, maka peneliti memilih cara trimming. Trimming adalah membuang data yang outlier. Nilai outlier bisa juga ditentukan dengan kriteria nilainya lebih kecil dari  $\mu - 2\alpha$  atau lebih besar  $\mu + 2\alpha$ . Dalam hal ini peneliti membuang data yang outlier

dengan melihat nilai Z score di antara  $-2,8 \geq Z \geq 2,8$ . Untuk melihat nilai Z score dapat dilakukan dengan cara *Analyze, Descriptive Statistic, Descriptive* kemudian pindahkan seluruh variabel dan setelah itu *check list save standardized value as variabels* dan kemudian klik ok. Setelah nilai Z score keluar maka buang data yang outlier dengan nilai Z score di antara  $-2,8 \geq Z \geq 2,8$ , kemudian lakukan analisis data kembali untuk melihat hasil analisis yang baru.

Deskriptif statistik memberikan gambaran awal terhadap pola persebaran variabel penelitian. Deskriptif statistik berikut ini menyajikan nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata – rata dan juga standar deviasi data variabel penelitian dari 111 jumlah observasi (setelah trimming) pada seluruh sampel penelitian.

**Tabel 1. Descriptive Statistics (Sebelum Trimming) Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	111	2144	80716	18185.14	15012.173
Retribusi Daerah	111	2293	126485	17064.37	16917.889
Dana Alokasi Umum	111	273599	1425601	567825.50	215084.015
Dana Alokasi Khusus	111	28391	248958	85076.05	49857.701
Belanja Daerah	111	404258	2818272	897736.78	381246.341
Valid N (listwise)	111				

Sumber: data olahan SPSS, 2019

Dalam statistik deskriptif menunjukkan deskripsi dari variabel penelitian setelah dilakukan trimming yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian berdistribusi secara normal.

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi klasik.

**Uji Normalitas Data**

Berdasarkan Tabel 2 uji normalitas data One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test di atas dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2 – tailed)) adalah sebesar  $0,247 > 0,05$  berarti bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian berdasarkan grafik Normal Probability Plot dan Uji One – Sample Kolmogorov – Smirnov di atas diketahui bahwa setelah transformasi dan pengeluaran data outlier dengan cara trimming maka data telah berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas Data *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Setelah Trimming)*

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	89100.45457507
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.022
Asymp. Sig. (2-tailed)		.247

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

**Uji Multikolinieritas**

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3 bahwa semua variabel mempunyai nilai Tolerance  $> 0,1$  atau VIF  $< 5$ , maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau dengan kata lain bahwa antar variabel independen tidak terjadi korelasi (antar variabel tidak saling berhubungan).

Tabel 3. Uji Multikolinieritas Berdasarkan Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* Sebelum *Trimmin*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pajak Daerah	.475	2.103
Retribusi Daerah	.867	1.154
Dana Alokasi Umum	.412	2.428
Dana Alokasi Khusus	.913	1.095

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian Autokorelasi – Run Test, nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) sebesar 0,633 > 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi.


Tabel 4. Uji Autokorelasi - Runs Test (Setelah Trimming)

Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	-5740.91817
Cases < Test Value	55
Cases >= Test Value	56
Total Cases	111
Number of Runs	59
Z	.478
Asymp. Sig. (2-tailed)	.633

a. Median

### Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas terlihat bahwa titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu y dan tidak ada membentuk pola tertentu yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5, persamaan regresi setelah trimming di atas maka model regresi linier berganda antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) adalah:

$$Y = - 60193,850 + 2,254 X_1 + 3,821 X_2 + 1,485 X_3 + 0,100 X_4 + \varepsilon$$

Tabel 5 Persamaan Regresi Setelah Trimming (Coefficients<sup>a</sup>)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-60193.850	27377.858			-2.199	.030
Pajak Daerah	2.254	.836	.089		2.696	.008
Retribusi Daerah	3.821	.549	.170		6.954	.000
Dana Alokasi Umum	1.485	.063	.838		23.687	.000
Dana Alokasi Khusus	.100	.182	.013		.550	.584

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

### KESIMPULAN

Berdasarkan data dan penjelasan di atas dalam penelitian ini maka setelah dilakukan uji statistik dengan program SPSS yang kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
2. Secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
3. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
4. Secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah.
5. Secara Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003. Surabaya.

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Diana, Anastasia dan lilis Setiawati (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Andi Offset: Yogyakarta.
- Erlina, 2011. Metodologi Penelitian: Untuk Akuntansi. USU PRESS: Medan.
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. Journal of Accounting and Taxation, 4 (1), pp: 1-6.
- Ghozali, Imam. 2014. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Revisi. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Haryanto, et.al. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro.
- Hasbullah. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1994. *Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests*. Journal of Urban Economics 35: 159 – 174.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Study Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 8. (hal. 101–118).
- Sudika, I Komang dan I Ketut Budiarta. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi

Universitas Udayana. Vol.21.2.  
November (2017): 1689-1718.

Sumarmi, Saptainingsih. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana lokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I.Yogyakarta. Jurnal Akmenipa. UPY, Vol 4, 2009.

Tuasikal, Askam 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI. Vol. 1, No. 2, Juli 2008. hal. 142- 155.

Wandira, Arbie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal. Jurnal Akuntansi.

Yossi, Sandri Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang, 2015 Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Manado.